

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dasar hukum pembentukan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 74 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 075.1/245 Tahun 2001 tentang Pelimpahan wewenang kepada Camat terhadap Penanganan / Pemungutan Retribusi Daerah adalah merupakan pelengkap keberadaan Kecamatan. Hal ini disebabkan segala perijinan telah ditarik ke Kantor Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Temanggung dan untuk kewenangan penandatanganan Kartu Keluarga/KTP juga telah dicabut dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 477 / 598 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007.

B. Aspek Strategis Organisasi

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Adapun fungsi Pemerintah Kecamatan Kledung terdiri dari :

- a) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tupoksi, Pemerintahan Kecamatan Kledung selain melaksanakan Program/Kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam APBD 2017, Kecamatan Kledung juga melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kecamatan Kledung.

Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kledung bersumber dari dana APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2017, adapun untuk Kecamatan Kledung pada Tahun Anggaran 2017 mendapat anggaran Rp. 1.941.757.273,- Sedangkan alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

- 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 1.551.017.933,-
- 2) Belanja Langsung Rp.390.729.340,-

C. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Kledung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kledung
Kabupaten Temanggung



Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Kecamatan Kledung adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- 2) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Camat mengadakan rapat berkala;
- 4) Kepala Seksi didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kledung telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.
- melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.

- 5) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 6) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil

- menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Penanggulangan masalah sosial;
- j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. Kepegawaian

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Kledung didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 21 (duapuluh sembilan) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin:

Laki-laki	: 14 orang
Perempuan	: 5 orang
2. Berdasarkan klasifikasi pendidikan:

Strata - 2	: 2 orang
Strata - 1 dan D-IV	: 6 orang
Sarjana Muda (D-III)	: 2 orang
SLTA sederajat	: 8 orang
SLTP sederajat	: 0 orang
SD sederajat	: 1 orang
3. Berdasarkan klasifikasi menurut eselon:

Pejabat eselon III	: 2 orang
Pejabat eselon IV	: 6 orang
4. Berdasarkan klasifikasi menurut golongan ruang:

Golongan IV	: 1 orang
Golongan III	: 7 orang
Golongan II	: 10 orang
Golongan I	: 1 orang

Kondisi sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kledung guna mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsinya, yang telah tersedia sebagaimana tersebut pada Tabel 2.5 :

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

NO	JENIS SAPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Alat angkutan	7	Buah	Baik
c.	Alat Kantor dan rumah tangga	90	Buah	Baik
d.	Alat studio dan alat komunikasi	1	Buah	Baik
e.	Bangunan dan gedung	5	Gedung	Baik
f.	Instalasi	2	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

F. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Kecamatan Kledung

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 6) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 8) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 9) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.

G. Sistematika Penyusunan LKjIP

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen LKjIP ini dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

- IKHTISAR EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang tidak dapat disamakan dengan perangkat daerah lainnya, karena pemerintah kecamatan mempunyai wilayah dan membawahi serta berkewajiban untuk mengadakan

pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Besar kecilnya kewenangan pemerintahan kecamatan akan sangat bergantung dari *political will* pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah. terhadap hal ini akan sangat jelas dapat dilihat dari tugas pokok kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130.2/063 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada arah, tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun sasaran utama yang ingin dicapai Kecamatan Kledung Tahun 2017 adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

Dengan suksesnya sasaran utama tersebut, diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian visi dan misi.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Kecamatan Kledung

a. Visi Kecamatan Kledung

Seperti telah diuraikan diatas, semuanya diarahkan untuk mewujudkan satu visi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yaitu **“TERWUJUDNYA KECAMATAN KLEDUNG SEBAGAI PENUNJANG UTAMA MEWUJUDKAN TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu :

- **Agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- **Agamis** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman,

penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

- **Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.
- **Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan.
- **Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

b. Misi Kecamatan Kledung

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2014-2017 adalah :

- 1) Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
- 3) Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
- 4) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;

- 5) Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
- 6) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kledung Tahun 2017

a. Tujuan :

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan yang akan dicapai. Tujuan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pada pelaksanaan misi Kecamatan Kledung tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban;
- 3) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 4) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar;
- 5) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan;
- 7) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 8) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan;
- 9) Meningkatkan penyehatan lingkungan;
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 11) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah;
- 12) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 13) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 14) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

b. Sasaran :

Sasaran merupakan pelaksanaan masing-masing misi dan tujuan yang telah dirumuskan guna mencapai sasaran yang hendak dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 2) Meningkatnya kualitas kehidupan politik wawasan kebangsaan;
- 3) Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 4) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar melalui pelayanan pendidikan dasar
- 5) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
- 6) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- 7) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- 8) Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup;
- 9) Meningkatnya lingkungan sehat;
- 10) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 11) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 12) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 13) Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
- 14) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 15) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kledung

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian Rencana kerja sebelumnya, potensi yang dimiliki Kecamatan Kledung, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Kledung.

a. Strategi :

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Kledung untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;

- 2) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
- 3) Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar ;
- 5) Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat .
- 7) Peningkatan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 8) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- 9) Peningkatan lingkungan sehat;
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 11) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 12) Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 13) Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
- 14) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 15) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Kebijakan :

Berdasarkan strategi diatas maka arah kebijakan pembangunan pemerintah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan di Urusan Ketahanan pangan;
- 2) Pembangunan di Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 3) Pembangunan di Urusan Pendidikan
- 4) Pembangunan di Urusan Sosial;
- 5) Pembangunan di Urusan Kebudayaan;
- 6) Pembangunan di Urusan Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- 7) Pembangunan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Pembangunan di Urusan Lingkungan Hidup;
- 9) Pembangunan di Urusan Kesehatan;
- 10) Pembangunan di Urusan Kependudukan dan catatan sipil;
- 11) Pembangunan di Urusan Perencanaan Pembangunan;
- 12) Pembangunan di Urusan Statistik;
- 13) Pembangunan di Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 merupakan penjabaran program kegiatan pada kurun waktu tertentu berdasarkan Rencana Strategis. Sehingga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 merupakan rencana program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 yang didanai dari Anggaran Tahun 2017.

Untuk mencapai sasaran Rencana Kerja Tahunan didukung dengan program program tertentu yaitu:

- 1) **Sasaran pertama** meningkatnya ketahanan pangan , untuk mencapainya di dukung program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan;
- 2) **Sasaran kedua** meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan, untuk mencapainya di dukung program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 3) **Sasaran ketiga** meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana, untuk mencapainya didukung program pencegahan dan kesiap siagaan;
- 4) **Sasaran keempat** meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar ;
- 5) **Sasaran kelima** meningkatnya kualitas iman dan taqwa, untuk mencapainya didukung program pengembangan nilai keagaman;
- 6) **Sasaran keenam** meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan, untuk mencapainya didukung program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;
- 7) **Sasaran ketujuh** meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, untuk mencapainya didukung program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- 8) **Sasaran kedelapan** meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapainya didukung program pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- 9) **Sasaran kesembilan** meningkatnya lingkungan sehat, untuk mencapainya didukung program upaya kesehatan masyarakat;
- 10) **Sasaran kesepuluh** meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya, untuk mencapainya didukung program penataan administrasi kependudukan;
- 11) **Sasaran kesebelas** meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, untuk mencapainya didukung program perencanaan pembangunan daerah;

- 12) **Sasaran keduabelas** meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah, untuk mencapainya didukung program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 13) **Sasaran ketigabelas** meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur, untuk mencapainya didukung program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 14) **Sasaran keempatbelas** meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapainya didukung program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 15) **Sasaran kelimabelas** meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapainya didukung program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja :

Tabel 2.1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
 Kecamatan Kledung
 Tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan cadangan pangan masyarakat		
a			Tersalurnya Raskin	Desa	13
2	Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat		
a			Terbinanya Hansip/Linmas	Anggota	39
3	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam waktu 1 (satu) tahun		
a			Tersosialisasinya penanganan bencana alam	Desa	13
4	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar dan pengembangan	Terciptanya pelajar berprestasi	SD/MI	13

		pelayanan pendidikan dasar			
5	Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan		
a			Pembinaan umat beragama	Desa	13
b			Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	Desa	13
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran		
a			Pembinaan administrasi lembaga desa	Desa	13
b			Pendampingan desa binaan	Desa	1
c			Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin	Desa	13
			Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		
a			Terlaksananya Musrenbang	Desa	13
b			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Desa	13
7	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan bimbingan rokhani, penegakan hukum dan layanan bantuan hukum		
a			Meningkatnya keluarga sejahtera	Desa	13
8	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat adanya akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
a			Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Desa	13
9	Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya lingkungan sehat	Cakupan penjarangan kesehatan siswa tingkat dasar		
a					

			Terbinanya petugas/pelajar pada UKS	SD/TK	1
10	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat		
a			Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	Desa	13
11	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu		
a			Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	Dokumen	5
12	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik		
a			Meningkatnya tertib administrasi desa	Desa	13
b			Tersusunnya profil kecamatan	Dokumen	1
13	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi,Korupsi dan Nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong		
a			Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
b			Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
c			Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
d			Terisinya kekosongan anggota BPD	Desa	-
14	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pembinaan administrasi desa		
a			Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa	13
b			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pembinaan administrasi desa		
c			Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	13
d					

			Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	Tahun	1
15		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Terpenuhinya target pendapatan daerah	Desa	13
b		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
c			Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	bulan	12
d			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
e			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
f			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
g			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
h			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
i			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
j			Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	12
k			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
l			Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	bulan	12
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
m			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	unit	7
n			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	unit	5
o			Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	bulan	12
p			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
q			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
r			Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	12
s			Terpeliharanya secara rutin/berkala rumah dinas	bulan	12

C. Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Kledung pada tahun 2017 sebagai sarana penunjang untuk mencapai sasaran sesuai target dengan hasil yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.200.000,-
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan:
 - Pembinaan UKS/LSS, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.200.000,- Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat , 1 SD/MI;
3. Program Pencegahan dan kesiap siagaan, dengan kegiatan :
 - Sosialisasi Penanganan Bencana Alam, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,- .Untuk meningkatkan penanganan bencana alam, 13 desa;
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan, dengan kegiatan:
 - Pendampingan Program Raskin, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.600.000,-Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 13 desa;
5. Program Pengendalian perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi gerakan Budaya Sehat dan kebersihan lingkungan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,- Untuk meningkatkan budaya sehat dan kebersihan lingkungan 13 desa;
6. Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi Administrasi Kependudukan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.850.000,- Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil 13 desa;
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan:
 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 12.170.000,-
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, meliputi kegiatan :
 - Penyusunan RKP Desa, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,-

- Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan Tk.Kecamatan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.750.000,-
9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Fasilitasi Dana Transfer, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.000.000,-
 Untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa , 13 desa;
 10. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,-
 Untuk mewujudkan tersusunnya profil desa, 13 desa; mewujudkan tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen;
 11. Program Pengembangan nilai keagamaan, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 6.500.000,-
 Untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama, 13 desa;
 12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,-
 13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :
 - Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 45.279.340,-
 Untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 13 desa;
 14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.900.000,-
 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur 13 desa dan terlaksananya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan 1 tahun;
 15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa , meliputi kegiatan :

- Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perdes, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.200.000,-
- Rapat koordinasi Kades dan Perdes, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.200.000,-
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.200.000,-
- Fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 0,-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan terisinya kekosongan anggota BPD ;

16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 22.534.183,-
- Pelayanan jasa kebersihan kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.420.830,-
- Penyediaan alat tulis kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 7.000.000,-
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,-
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.000.000,-
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.320.000,-
- Penyediaan makanan dan minuman, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 21.684.500,-
- Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 25.952.283,-
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 39.960.000,-
- Jasa pelayanan perkantoran, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.560.000,-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur selama 12 bulan;

17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,-

- Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,-
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 27.878.768,-
- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,-

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan, serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur 12 unit.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kledung tahun 2017 tercermin dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan berdasarkan program dan kebijakan.

Pada bab ini akan disajikan secara utuh uraian pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 , Kecamatan Kledung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kledung, setidaknya terdapat 14 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2017, yaitu :

a) Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran kinerja sasaran 1

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja (%)	Realisasi capaian kinerja Renstra	Ket

						2015	2017	2015	2017	2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan cadangan pangan masyarakat									
a		Tersalurnya Raskin	Desa	65	13	13	13	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan ketahanan pangan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 13 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
 - Kegiatan : Pendampingan Program Raskin
 - a. Program pencegahan dan kesiap siagaan
 - Kegiatan : 1) Sosialisasi penanganan bencana alam

b) Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Pengukuran kinerja sasaran 3

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam waktu 1 (satu) tahun								
a		Tersosialisasinya penanganan bencana alam	Desa	65	13	13	13	100	100	60

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 16 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam

c) Sasaran 3 : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Pengukuran kinerja sasaran 4

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar	Pengembangan pelayanan pendidikan dasar melalui lomba pelajar									
a		Terciptanya pelajar berprestasi	SD/MI	52	13	0	13	0	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 diukur dari indikator yaitu pengembangan pelayanan pendidikan dasar dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 SD/MI, realisasi kinerja 13 SD/MI, menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 adalah 100% sedangkan untuk tahun 2015 belum ada kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja tidak dapat dihitung;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 13 SD/MI, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 52 SD/MI, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 % ;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kebudayaan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan di 13 SD/TK;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Kegiatan : 1) Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar Se Kecamatan

d) Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas iman dan taqwa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Pengukuran kinerja sasaran 5

Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
					2015	2017	2015	2017		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkat	Cakupan fasilitas pelaksanaan tri									

nya kualitas iman dan taqwa	kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan									
a	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Desa	65	13	16	100	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 5 diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Pembinaan umat beragama dan Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator pembinaan umat beragama apabila dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sama-sama mencapai 100 %; sedangkan indikator meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan tahun 2017 mencapai 100 % apabila dibandingkan dengan tahun 2017;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari kedua indikator diatas, untuk pembinaan umat beragama adalah 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 80 desa, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 %, sedangkan untuk indikator meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan adalah 13 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 52 desa sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %;
4. Keberhasilan kinerja kedua indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kebudayaan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta kerukunan antar umat beragama di 13 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua indikator diatas adalah:
 - a. Program Pengembangan nilai keagamaan
 - Kegiatan : 1. Fasilitasi kegiatan keagamaan.

e) Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Pengukuran kinerja sasaran 6

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja	Realisasi capaian kinerja	Ket

(1)	(2)	(3)	(4)	2017)	(6)	(7)		(8)		Renstra 2014- 2017 s/d tahun 2017 (%)	(12)
						2015	2017	(9)	(10)		
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran									
a		Pembinaan administrasi lembaga desa	Desa	65	13	13	13	100	100	100	
b		Pendampingan desa binaan	Desa	5	1	13	13	100	100	100	
c		Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin	Desa	65	0	13	13	100	100	100	
		Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa									
e		Terlaksananya Musrenbang	Desa	65	13	13	13	100	100	100	
f		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Desa	65	13	13	13	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 5 (lima) indikator yaitu pembinaan administrasi lembaga desa dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pendampingan desa binaan dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, terlaksananya Musrenbang, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 dari kelima indikator yaitu Pembinaan administrasi lembaga desa, Pendampingan desa binaan, , Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, Terlaksananya Musrenbang, Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan desa yang partisipatif apabila dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sama-sama mencapai 100 % , ;

3. Realisasi kinerja sampai tahun 2017 dari kelima indikator yaitu Pembinaan administrasi lembaga desa, Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, Terlaksananya Musrenbang adalah 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, Pendampingan desa binaan adalah 1 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa, , pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 % ;
4. Keberhasilan kinerja kelima indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keenam indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tersusunnya RPJMDesa , tersusunnya RKP desa, mewujutkan mekanisme perencanaan pembangunan yang aspiratif di 13 desa serta mampu meningkatkan tertib administrasi desa yang dibina di 1 desa.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kelima indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan : 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan;
 - 2) Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan
 - b. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
 - Kegiatan : 1) Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat kecamatan;
 - 2) Penyusunan RKP Desa.

f) Sasaran 6 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Pengukuran kinerja sasaran 7

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja	Realisasi capaian kinerja	Ket
			n						

(1)	(2)	(3)	(4)	2017)	(6)	(7)		(8)		Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	(12)
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan bimbingan rokhani, penegakan hukum dan layanan bantuan hukum									
a		Meningkatnya keluarga sejahtera	Desa	65	13	13	13	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 7 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 % ;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 39 desa sehingga capaian kinerjanya 100% ; Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan keluarga sejahtera di 13 desa;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

g) Sasaran 7: Meningkatnya Kelestarian lingkungan hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Pengukuran kinerja sasaran 8

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja	Realisasi capaian kinerja	Ket

(1)	(2)	(3)	(4)	2017)	(6)	(7)		(8)		Renstra 2014- 2017 s/d tahun 2017 (%)	(12)
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat adanya akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti									
a		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Desa	52	13	13	13	100	100	50	

Analisis capaian kinerja sasaran 8 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 % ;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 13 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 52 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 50 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan lingkungan hidup serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan budaya sehat dan kebersihan lingkungan di 13 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kegiatan : Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan

h) Sasaran 8 : Meningkatkan Lingkungan Sehat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 9 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pengukuran kinerja sasaran 9

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja	Realisasi capaian kinerja	Ket
			n						

(1)	(2)	(3)	(4)	2017)	(6)	(7)		(8)		Renstra 2014- 2017 s/d tahun 2017 (%)	(12)
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkat nya lingkungan sehat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar									
a		Terbinanya petugas/pelajar pada UKS	SD/MI	5	1	1	1	100	100	60	

Analisis capaian kinerja sasaran 9 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 SD/MI, realisasi kinerja 1 SD/MI, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 3 SD/MI, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 5 SD/MI, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kesehatan serta pendanaan dari APBD; Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di 1 SD/MI;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Pembinaan UKS/LSS

i) Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 10 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Pengukuran kinerja sasaran 10

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja	Realisasi capaian kinerja (%)	Realisasi capaian kinerja Renstra	Ket

						2015	2017	2015	2017	2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat									
a		Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	desa	65	13	13	13	100	100	60	

Analisis capaian kinerja sasaran 10 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama-sama mencapai 100 % ;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 13 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kependudukan dan catatan sipil serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di 13 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Penataan Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kependudukan

j) Sasaran 10 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 11 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Pengukuran kinerja sasaran 11

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu									
a		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	dokumen	48	24	12	12	100	100	50	

Analisis capaian kinerja sasaran 11 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 12 dokumen, realisasi kinerja 12 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama –sama mencapai 100 % ; Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 12 dokumen, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 48 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 50 %;
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

k) Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 11 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Pengukuran kinerja sasaran 12

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik									
a		Meningkatnya tertib administrasi desa	desa	65	13	13	13	100	100	60	
b		Tersusunnya Profil Kecamatan	dokumen	4	1	1	100	1	1	50	

Analisis capaian kinerja sasaran 12 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 12 diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Meningkatnya tertib administrasi desa dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 13 desa, realisasi kinerja 13 desa serta tersusunnya profil kecamatan dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator Meningkatnya tertib administrasi desa apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %; sedangkan indikator tersusunnya profil kecamatan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama – sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari kedua indikator diatas adalah : Meningkatnya tertib administrasi desa 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, capaian kinerja menunjukkan 60 %, sedangkan tersusunnya profil kecamatan adalah 2 dokumen dengan target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 4 dokumen, capaian kinerja menunjukkan 50 %;
4. Keberhasilan kinerja kedua indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Statistik serta pendanaan dari APBD;

5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya profil desa di 13 desa dan tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua indikator diatas adalah:
 - a. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : 1) Fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan;
2) Penyusunan Profil Kecamatan;

I) Sasaran 12 : Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 13 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Pengukuran kinerja sasaran 13

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong									
a		Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	65	13	0	100	0	100	40	
b		Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	65	13	13	13	100	100	60	
c		Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	Desa	65	13	13	13	100	100	60	
d		Terisinya kekosongan anggota BPD	Desa	65	13	0	0	0	0	0	

Analisis capaian kinerja sasaran 13 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dari keempat indikator tersebut masing-masing 13 desa, indikator terisinya kekosongan anggota BPD tidak ada realisasi, sehingga capaian kinerja adalah 0 %, sedangkan realisasi kinerja tiga indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur masing-masing 13 desa,

sehingga kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk tiga indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %, untuk indikator terisinya kekosongan anggota BPD tahun 2015 dan tahun 2017 sama-sama menunjukkan 0 % karena tidak ada pengisian kekosongan anggota BPD ;
3. Sampai dengan tahun 2017 indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan terisinya kekosongan anggota BPD tidak ada realisasi (0 %), sedangkan realisasi kinerja tiga indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur masing-masing 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan dari kedua indikator tersebut masing-masing 65 desa, maka pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 60 %;
4. Kegagalan indikator terisinya kekosongan anggota BPD dikarenakan di tahun 2017 tidak ada kegiatan pengisian anggota BPD dan pelantikan BPD antar waktu, sedangkan keberhasilan ketiga indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur di 13 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1) Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perdes
2) Rapat Koordinasi Kades dan Perdes;
3) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4) Fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu;

m) Sasaran 13 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 14 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran kinerja sasaran 14

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pembinaan administrasi desa Cakupan pelayanan perijinan PATEN									
a		Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa	65	13	13	13	100	100	60	
b		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Desa	65	13	13	13	100	100	60	
c		Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
d		Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	Tahun	4	1	1	1	0	100	50	

Analisis capaian kinerja sasaran 14 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dari ketiga indikator tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur masing-masing 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, untuk terlaksananya pelayanan yang berkualitas target kinerja 12 bulan dengan realisasi kinerja 12 bulan. Sedangkan untuk indikator terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan target kinerja tahun 2017 adalah 1 tahun realisasi kinerja 1 tahun, pada keempat indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %,
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, terlaksananya pelayanan yang berkualitas apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %; sedangkan indikator terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama-sama mencapai 100 %;

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 kedua indikator tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur masing-masing 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan dari kedua indikator tersebut masing-masing 65 desa, pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 60 %, untuk indikator terlaksananya pelayanan yang berkualitas adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian indikatornya 60%. Sedangkan untuk indikator terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan realisasi kinerja 1 tahun, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan 4 tahun maka capaian indikator tersebut menunjukkan 50 %;
4. Keberhasilan kinerja keempat indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keempat indikator tersebut mampu mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pada 13 desa, melaksanakan pelayanan yang berkualitas di kecamatan dan terlaksananya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan 1 tahun;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keempat indikator diatas adalah:
 - a. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Kegiatan : 1) Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes;
2) Fasilitasi Dana Transfer.
 - b. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN);
2) Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan.

n) Sasaran 14 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 15 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran kinerja sasaran 15

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2017)	Target kinerja 2017	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2017 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2017	2015	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun									
a		Terpenuhinya target pendapatan daerah	Desa	65	13	13	13	100	100	60	
b		Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tahun	0	0	1	0	100	0	0	
c		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
d		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
e		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
f		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
g		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
h		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
i		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
j		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
k		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
l		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
m		Terlaksananya pembayaran pegawai daerah	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
n		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	unit	18	7	5	7	100	100	72,2	
o		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	unit	24	5	2	5	100	100	62,5	
p		Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	12	12	12	100	100	60	

q		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
r		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
s		Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	bulan	60	12	12	12	100	100	60	
t		Terpeliharanya rumah dinas/jabatan	bulan	60	12	12	12	100	100	60	

Analisis capaian kinerja sasaran 15 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 15 diukur dari 20 (duapuluh) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan 13 desa, realisasi kinerja 13 desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, terpeliharanya rumah dinas/jabatan, dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 12 unit, realisasi kinerja 12 unit, pada keduapuluh indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 dari keduapuluh indikator yaitu terpenuhinya target pendapatan, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan), terpeliharanya rumah dinas tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari keduapuluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah 39 desa, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 65 desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanya secara rutin/berkala

gedung kantor adalah 36 bulan, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 13 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 60 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinaskeluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2017 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 60 %, meningkatnya kualitas aparatur 7 unit, target Renstra 2014-2017 adalah 18 unit sehingga capaian kinerja menunjukkan 72,2% meningkatnya kualitas aparatur 5 unit, target Renstra 2014-2017 adalah 24 unit maka capaian kinerja menunjukkan 62,5%;

4. Keberhasilan kinerja keduapuluh indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keduapuluh indikator tersebut mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 13 desa, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 12 unit.
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keduapuluh indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : Koordinasi pengembangan potensi desa / keluarahan
 - b. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
(hanya ada di tahun 2015)
 - c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor;
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- 7) Penyediaan makanan dan minuman;
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 10) Jasa Pelayanan Perkantoran
- d Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Kegiatan : 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 5) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas ;
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- e. Program peningkatan disiplin aparatur
 - Kegiatan : 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.881.500.409,-

Adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

a) Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.503.240.505,-

b) Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 81.631.780,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 271.628.124,-

3. Belanja Modal, sebesar Rp. 25.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2017

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Meningkatnya Ketahanan Pangan</i>	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			

a.		Pendampingan Program Raskin	2.600.000,00	2.600.000,00	100 %
2.	<i>Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan</i>	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
a.		Pembinaan Hansip/Linmas Desa	5.645.000,00	5.645.000,00	100 %
3.	<i>Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana</i>	Program pencegahan dan kesiapsiagaan			
a.		Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
4	<i>Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar</i>	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
		Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se Kecamatan	2.200.000	2.200.000	100 %
5.	<i>Meningkatnya kualitas iman dan taqwa</i>	Program Pengembangan nilai keagamaan			
a.		Fasilitasi kegiatan keagamaan	6.500.000,00	6.500.000,00	100 %
6.	<i>Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan</i>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
a.		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
b.		Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100 %
		Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12.170.000,00	12.170.000,00	100 %
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan			
a.		Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	9.750.000,00	9.750.000,00	100 %
b.		Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
7.	<i>Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak</i>	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan			
a.					
8.	<i>Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup</i>	Program Pengendalian perusakan lingkungan			

		hidup			
a.		Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
9.	<i>Meningkatnya lingkungan sehat</i>	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
a.		Pembinaan UKS/LSS	2.200.000,00	2.200.000,00	100 %
10.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
a.		Fasilitasi administrasi kependudukan	5.850.000,00	5.850.000,00	100 %
11.	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah</i>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
a.		Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %
12.	<i>Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah</i>	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah			
a.		Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
13.	<i>Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur</i>	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa			
a.		Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes	2.200.000,00	2.200.000,00	100 %
b.		Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	5.200.000,00	5.200.000,00	100 %
c.		Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan	5.200.000,00	5.200.000,00	100 %
d.		Fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu	0,00	0,00	0 %
14.	<i>Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			
		Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDes	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
		Fasilitasi Dana Transfer	13.000.000,00	13.000.000,00	100 %
		Program peningkatan sistem pengawasan			

		internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
a.		Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN)	3.900.000,00	3.900.000,00	100 %
15.	<i>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			
a.		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	45.279.340,00	45.279.340,00	100 %
		Program peningkatan disiplin aparatur			
a.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.000.000,00	6.000.000,00	100 %
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.300.000,00	22.534.183,00	95,93 %
b.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.990.000,00	13.420.830,00	100 %
c.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100 %
d.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100 %
e.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
f.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %
g.		Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00	21.684.500,00	98,57%
h.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90%
i.		Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35.000.000,00	25.952.283,00	74,15 %
j.		Jasa Pelayanan Perkantoran	15.000.000,00	13.560.000,00	90,40%
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			
a.		Pembangunan jaringan air bersih	45.000.000,-	45.000.000,-	100 %
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
a.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100 %

b.		Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %
c.		Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	100 %
d.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100 %
e.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.000.000,00	27.878.768,00	97,86%
f.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
g.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2017, apabila dibandingkan tahun 2017 tidak banyak perubahan yakni 96,90% pada tahun 2017 dan 98.96% pada tahun 2017.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kledung

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di wilayah kecamatan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2017 dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik (97,09%)**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kledung di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana;
3. Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
6. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar;
7. Peningkatan lingkungan sehat;
8. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
10. Peningkatan data pembangunan dan data statistik daerah;
11. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur;
12. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 untuk Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, 22 Januari 2018

Camat Kledung

HERMAN SANTOSO,S.IP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 199803 1 006

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1.	Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2017
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Kledung Tahun 2017
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran 3
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Sasaran 4
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran 5
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Sasaran 6
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Sasaran 7
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran 8
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran 9
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Sasaran 10
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Sasaran 11
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Sasaran 12
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Sasaran 13
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Sasaran 14
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Sasaran 15
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
------------	---

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1	Penetapan Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Lampiran 2	Tabel Penetapan Kinerja Kecamatan Kledung Tahun 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN